

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Pembagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Wilayah Kota Pekalongan

1. UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Nama UPT berdasarkan Pasal 2 ayat (1) angka 21 adalah Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang disingkat dengan UP3AD).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah kedudukan UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan adalah sebagai badan yang berfungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Kota Pekalongan sebagai salah satu unsur

pelaksanaan teknis pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang pemungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah Jawa Tengah dan PT Jasa Raharja khusus dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat"

Samsat dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah, kebijakan pajak daerah melaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemeretaan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

b. Visi

Menjadi dinas yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna.

c. Misi

1) Meningkatkan kualitas SDM

- 2) Mengembangkan implementasi teknologi informasi
- 3) Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur
- 4) Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
- 6) Mengintensifkan pemungutan pajak daerah
- 7) Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
- 8) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah
- 9) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah

d. Tugas

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tugas UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

e. Fungsi

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjalankan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- 5) pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemungutan pajak dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa:” Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”, artinya kendaraan bermotor dalam undang-undang ini termasuk sebagai objek pajak yang dapat dilakukan pemungutan terdahadapnya pada pada tingkat daerah.

2. Subjek PKB Pada Kantor SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan

Menurut Pasal 6 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2/2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan adalah orang pribadi, badan/instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan.

Tabel. 1: Data Jumlah Unit Kendaraan Berdasarkan Subjek PKB yang terdaftar Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2014.

No.	Subjek PKB	Warna Plat Kendaraan	Jumlah Obyek PKB (Jumlah Unit Kendaraan)
1	Orang Pribadi	Hitam	145.744
2	Umum (Pribadi, CV, Perusahaan)	Kuning	1.535
3	Instansi Pemerintah	Merah	1.341

Sumber: UP3AD Kota Pekalongan

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan


Objek pajak kendaraan bermotor Samsat Wilayah Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2/2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Samsat Wilayah Kota Pekalongan.

Tabel. 2: Data Obyek Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya yang terdaftar Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2014

No.	Objek PKB	Kode	Jumlah
1.	Mobil Penumpang	A	11.196
2.	Bus/Microbus	B	573
3.	Mobil Beban	C	5.254
4.	Alat Berat	D	5
5.	Sepeda Motor	E	131.592

Sumber: UP3AD Kota Pekalongan

4. Mekanisme Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat



Keterangan:

- Pengesahan STNK 1 Tahun tidak melalui loket pembayaran PNBP Via BRI
- → : Alur Wajib Pajak
- → : Alur Administrasi
- → : Alur Berkas

5. Persyaratan Urusan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPPD

SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan

a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan Pengesahan STNK Tahunan

- 1) KTP / Kartu identitas yang sah
- 2) STNK asli
- 3) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir

b. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan Pengesahan STNK 5 Tahunan

- 1) KTP / Kartu identitas yang sah
- 2) STNK asli
- 3) BPKB asli
- 4) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir
- 5) Bukti Hasil Cek Fisik

c. Mutasi Ke Luar Daerah

- 1) KTP / Kartu identitas yang sah
- 2) STNK asli
- 3) BPKB asli
- 4) Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)
- 5) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir

6) Bukti Hasil Cek Fisik

d. Mutasi Masuk

1) KTP / Kartu identitas yang sah

2) STNK asli

3) BPKB asli

4) Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

5) Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik)

6) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir

7) Bukti Hasil Cek Fisik

e. Ganti Pemilik

1) KTP / Kartu identitas yang sah

2) STNK asli

3) BPKB asli

4) Kwitansi pembelian yang sah

5) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir

6) Bukti Hasil Cek Fisik

f. Ganti Nomor Polisi

1) KTP / Kartu identitas yang sah

2) STNK asli

3) BPKB asli

4) Surat Permohonan dari Pemilik untuk Ganti Nomor Polisi

- 5) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir
 - 6) Bukti Hasil Cek Fisik
- g. Ganti Warna
- 1) KTP / Kartu identitas yang sah
 - 2) STNK asli
 - 3) BPKB asli
 - 4) Surat Keterangan Bermaterai, Kendaraan Tidak Dalam Sengketa dan Tidak Dijaminkan
 - 5) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir
 - 6) Bukti Hasil Cek Fisik
- h. Ganti Mesin
- 1) KTP / Kartu identitas yang sah
 - 2) STNK asli
 - 3) BPKB asli
 - 4) Surat Keterangan Bermaterai, Kendaraan Tidak Dalam Sengketa dan Tidak Dijaminkan
 - 5) Mesin Import Harus Memiliki Invoer pas yang Menyebutkan Mesin
 - 6) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir
 - 7) Bukti Hasil Cek Fisik

- i. Pindah Alamat
 - 1) KTP / Kartu identitas yang sah
 - 2) STNK asli
 - 3) BPKB asli
 - 4) Bukti Hasil Cek Fisik

- j. Rubah Bentuk
 - 1) KTP / Kartu identitas yang sah
 - 2) STNK asli
 - 3) BPKB asli
 - 4) Surat Keterangan Rubah Bentuk dari Karoseri
 - 5) Bukti pelunasan PKB / BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir
 - 6) Bukti Hasil Cek Fisik

- k. TNKB Rusak/Hilang
 - 1) KTP / Kartu identitas yang sah
 - 2) STNK asli
 - 3) TNKB yang Rusak / Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
 - 4) Bukti Hasil Cek Fisik

- l. STNK Rusak/Hilang
 - 1) KTP a/nÁ STNK (asli)
 - 2) Cek fisik KBM / SPM
 - 3) Laporan Polisi
 - 4) Permohonan STNK duplikat

- 5) Rekomendasi dari UR-OPS (lalu lintas)
- 6) Iklan di media massa
- 7) Penyiaran radio
- 8) Fiskal (dari DIPENDA)
- 9) Pelunasan pajak (dari DIPENDA)
- 10) SPPKB (Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor)
- 11) Formulir STNK
- 12) Pengesahan Cek Fisik
- 13) Arsip

6. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan Bapak Alep Refain, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi PKB/BBNKB Samsat Wilayah Kota Pekalongan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekalongan telah direalisasikan secara optimal. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah tersebut dapat kita lihat dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan yang sangat banyak pada tabel berikut ini:

**Tabel 3: Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun
2013 sampai dengan 2017 Pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota
Pekalongan Tahun 2014.**

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013

NO	BULAN	TAHUN 2013	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	11.550	3.043.590.000
2	FEBRUARI	9.652	2.665.095.925
3	MARET	10.502	2.840.915.225
4	APRIL	11.031	3.018.373.000
5	MEI	11.145	2.938.439.175
6	JUNI	12.054	3.150.315.200
7	JULI	13.860	3.986.346.425
8	AGUSTUS	12.847	3.206.049.375
9	SEPTEMBER	14.531	3.691.221.150

10	OKTOBER	15.195	3.993.196.175
11	NOVEMBER	14.142	3.544.965.425
12	DESEMBER	13.782	3.551.486.275
	JUMLAH	150.291	39.629.993.350
	TARGET	35.489.000.000	
	PROSENTASE	111,67	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014

NO	BULAN	TAHUN 2014	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	12.876	3.530.120.450
2	FEBRUARI	11.362	3.184.917.725
3	MARET	12.310	3.538.636.200
4	APRIL	13.039	3.697.363.900

5	MEI	12.856	3.557.455.875
6	JUNI	13.150	3.729.766.075
7	JULI	14.373	4.315.706.075
8	AGUSTUS	15.636	4.058.715.000
9	SEPTEMBER	16.912	4.476.364.700
10	OKTOBER	16.911	4.339.333.900
11	NOVEMBER	15.795	4.178.266.125
12	DESEMBER	15.684	4.170.962.575
	JUMLAH	170.904	46.777.608.600
	TARGET	40.802.000.000	
	PROSENTASE	114,65	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015

NO	BULAN	TAHUN 2015
----	-------	------------

		OBYEK	PKB
1	JANUARI	15.020	4.278.538.075
2	FEBRUARI	12.578	3.607.629.325
3	MARET	13.063	3.949.149.675
4	APRIL	12.965	3.815.319.025
5	MEI	13.221	3.486.774.250
6	JUNI	13.947	4.367.870.400
7	JULI	14.627	4.620.881.550
8	AGUSTUS	15.591	4.463.921.325
9	SEPTEMBER	15.834	4.641.195.575
10	OKTOBER	16.659	4.971.272.575
11	NOVEMBER	15.537	4.564.335.825
12	DESEMBER	15.528	4.603.952.600

	JUMLAH	174.570	51.370.840.200
	TARGET	57.973.000.000	
	PROSENTASE	88,61	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016

NO	BULAN	TAHUN 2016	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	14.787	4.451.547.200
2	FEBRUARI	12.518	3.999.714.300
3	MARET	13.361	4.234.838.550
4	APRIL	13.656	4.526.329.050
5	MEI	14.409	4.595.236.300
6	JUNI	15.886	5.557.120.000
7	JULI	14.554	4.630.380.100

8	AGUSTUS	17.828	5.409.825.025
9	SEPTEMBER	17.106	5.378.556.275
10	OKTOBER	15.799	5.004.199.575
11	NOVEMBER	14.690	4.840.261.625
12	DESEMBER	18.350	5.997.294.875
	JUMLAH	182.944	58.625.302.875
	TARGET	58.829.000.000	
	PROSENTASE	99,65	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017

NO	BULAN	TAHUN 2017	
		OBYEK	PKB
1	JANUARI	14.752	4.851.106.750
2	FEBRUARI	11.990	4.123.742.250

3	MARET	12.987	4.440.916.875
4	APRIL	12.465	4.390.922.725
5	MEI	13.829	4.727.732.600
6	JUNI	12.821	4.747.434.850
7	JULI	18.032	6.073.213.825
8	AGUSTUS	19.209	6.316.946.475
9	SEPTEMBER	18.701	6.378.962.075
10	OKTOBER	18.465	6.169.304.600
11	NOVEMBER	19.923	6.854.631.125
12	DESEMBER	19.936	6.549.867.500
	JUMLAH	193.110	65.624.781.650
	TARGET	60.596.300.000	
	PROSENTASE	108,30	

Sumber Data: UPPD Kota Pekalongan

Pembagian hasil pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 94 bahwa hasil penerimaan pajak provinsi sebesar 30% disalurkan kepada kabupaten/kota. Kemudian sisa penerimaan pajak sebesar 70% dikelola oleh provinsi.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor pendukung maupun penghambat.

1. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor pendukung. Dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor khususnya faktor pendukung secara internal telah menjamin terlaksananya pemungutan pajak yang efektif, baik dari segi kenyamanan pelayanan, sarana serta prasarana yang menunjang. Hal tersebut telah memberikan pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor pendukung maupun penghambat. Hasil wawancara dengan Bapak Alep Refain, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi PKB/BBNKB Samsat Wilayah Kota Pekalongan, menyatakan faktor pendukung pemungutan pajak yang sudah dijamin oleh pihaknya. Contohnya pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tahapan pelayanan dimulai dari tahap pendaftaran wajib pajak akan dilayani oleh petugas POLRI dan DPPAD di Samsat, wajib pajak akan diminta untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Selanjutnya waktu penyelesaian pendaftaran terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap syarat oleh bagian pendaftaran dan diberikan nomor antrian. Pada tahap penetapan petugas DPPAD akan menentukan besarnya PKB, BBNKB dan petugas PT. Jasa Raharja (Persero) menetapkan SWDKLLJ yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999. Surat tersebut tentang Pedoman Tata Laksana SAMSAT dalam Penerbitan STNK, STCK,

TNKB, TCKB, dan Pemungutan PKB, BBNKB serta SWDKLLJ. Waktu penyelesaian tahap penetapan oleh petugas untuk pelayanan pengesahan STNK 1 tahun diberikan waktu selama 20 menit.

Tahap pelayanan perpanjangan STNK 5 tahun diberikan waktu selama 40 menit, untuk pelayanan kendaraan baru diberikan waktu selama 50 menit, untuk pelayanan Kendaraan Ganti Pemilik diberikan waktu selama 50 menit, dan untuk pelayanan kendaraan mutasi masuk diberikan waktu selama 50 menit. Kemudian pada tahap pembayaran wajib pajak akan diminta membayar PKB, BBNKB, SWDKLLJ setelah dikurangi Bea Administrasi STNK dan TNKB di kasir (DPPAD/Bank Jateng). Tahap pembayaran berikutnya dilanjutkan dengan membayar Bea Administrasi STNK dan TNKB di loket PNBP yang dilayani oleh petugas dari Bank BRI, waktu penyelesaian tahap pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK 1 tahun diberikan waktu selama 10 menit.

Ketentuan tarif pajak yang sudah sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2010 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pergub Jateng Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB & BBNKB Tahun 2011.

Alep Refain juga menuturkan sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup memadai. Disamping itu jumlah SDM atau

aparapemerintah yang disediakan untuk melakukan pelayanan administrasi demi melayani wajib pajak telah memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian seiring perkembangan jaman yang semakin maju proses administrasi juga dilakukan dengan dukungan teknologi untuk mempermudah pelayanan masyarakat, yaitu dengan sistem komputerisasi yang lebih mempermudah dalam proses pengolahan data akan lebih cepat, tepat dan akurat.

Layanan lainnya yang disediakan demi kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga yaitu layanan Samsat Drive Thru dan layanan ATM Samsat di seluruh ATM BRI. Hal-hal tersebut merupakan salah satu bagian dari sistem *self assesment* yakni tugas pokok pejabat pajak yang berkaitan dengan pelayanan.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan

Berbagai faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan akan memberikan dampak ketidakefektifan pelaksanaan pemungutan pajak dan dampak pada menurunnya pendapatan daerah di sektor pajak. Hal-hal demikian timbul dari banyak hal, seringkali faktor ini dipengaruhi dari sisi eksternal yaitu dari wajib pajak itu sendiri. Jika terjadi demikian pemerintah atau petugas pajak harus memberikan solusi yang tepat dan harus segera membenahi permasalahan ini, untuk

meningkatkan kembali kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Menurut Bapak Alep Refain ada 2 faktor penghambatnya, yaitu:

- a. Masalah yang sering dihadapi wajib pajak sebagai orang pribadi yaitu terkait wilayah Pekalongan yang hampir 2/3 (dua pertiga) dari wilayah Pekalongan sering terkena air rob (banjir), sehubungan dengan itu maka masyarakat lebih mengesampingkan atau menunda kewajibannya untuk membayar pajak kendaraannya dan lebih memilih mengutamakan untuk mernovasi rumahnya.
- b. Kendaraan telah rusak berat atau telah dijual, selain itu alasan klasik yang sering diberikan oleh wajib pajak karena lupa bahwa pembayaran pajak telah jatuh tempo. Hal-hal demikian yang sangat merugikan daerah dan dapat mempengaruhi pendapatan daerah, faktor pengahambat ini harus diatasi dengan cara yang solutif mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan di daerah yang cukup memberikan pemasukan besar bagi pendapatan daerah dari sektor pajak.

Berikut data jumlah tunggakan pajak dari kantor Samsat Wilayah Kota Pekalongan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 4: Data Rekapitulasi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2017

No.	Jenis Kendaraan	Objek	PKB (Rp.)
1.	(A1).MOBIL PENUMPANG	433	497.384.000
2.	(A2).MOBIL PENUMPANG UMUM	12	2.043.450
3.	(A3).MOBIL PENUMPANG DINAS	12	6.111.000
4.	(B1).BUS / MICROBUS	4	2.269.950
5.	(B2).BUS / MICROBUS UMUM	32	639.625
6.	(B3).BUS / MICROBUS DINAS	1	184.517.625
7.	(C1).MOBIL BEBAN	269	39.737.250
8.	(C2).MOBIL BEBAN UMUM	36	9.291.900
9.	(C3).MOBIL BEBAN DINAS	13	50.000
10.	(D) .ALAT BERAT	1	250.00
11.	(D3) .ALAT BERAT DINAS	2	250.000
12.	(E) .SEPEDA MOTOR	9.772	1.228.967.375
13.	(E3) .SEPEDA MOTOR DINAS	35	1.154.000
	J U M L A H	10.622	1.986.982.225

Sumber: Samsat Wilayah Kota Pekalongan

Tabel 5: Data Rekapitulasi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2018

No.	Jenis Kendaraan	Objek	PKB (Rp.)
14.	(A1).MOBIL PENUMPANG	781	1.237.783.300
15.	(A2).MOBIL PENUMPANG UMUM	17	4.777.300
16.	(A3).MOBIL PENUMPANG DINAS	25	17.861.450
17.	(B1).BUS / MICROBUS	15	27.505.900
18.	(B2).BUS / MICROBUS UMUM	21	9.636.135
19.	(B3).BUS / MICROBUS DINAS	0	0
20.	(C1).MOBIL BEBAN	345	297.156.500
21.	(C2).MOBIL BEBAN UMUM	37	53.487.775
22.	(C3).MOBIL BEBAN DINAS	9	4.750.050
23.	(D) .ALAT BERAT	16	6.082.000
24.	(D3) .ALAT BERAT DINAS	0	0
25.	(E) .SEPEDA MOTOR	11.098	1.627.504.625
26.	(E3) .SEPEDA MOTOR DINAS	74	2.486.000
	J U M L A H	12.438	3.289.031.035

Sumber: Samsat Wilayah Kota Pekalongan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Wilayah Kota Pekalongan jumlah tunggakan pajak dari tahun 2017 meningkat sampai tahun 2018 bulan Agustus. Besarnya jumlah tunggakan pajak tersebut seandainya dilunasi dapat dimaksimalkan dalam anggaran daerah.

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam mengatasi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Upaya-upaya yang telah direalisasikan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam mengatasi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pekalongan

Tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Pekalongan dalam masalah penunggakan pajak kendaraan bermotor perlu ditangani dengan cara yang solutif, demi memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Untuk itu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Samsat Wilayah Kota Pekalongan diantaranya, yaitu:

- a. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Sebelum Jatuh Tempo
- b. Memberikan sanksi administratif berupa bunga, kenaikan dan /atau denda atau gabungan diantaranya, dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sesuai Pasal 19 Perda Jawa Tengah No. 2/2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Penagihan dengan cara *door to door* yang dilakukan oleh pegawai UPPD Pekalongan
- d. Menggelar razia (tilangan) resmi kendaraan bermotor bersama dengan pihak Kepolisian

- e. Melakukan sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor
- f. Memberikan hadiah melalui undian bagi wajib pajak yang telah membayar pajak.

2. Hasil Penelitian

Menurut Alep Refain, S.H., M.M. selaku Kepala Seksi PKB/BBNKB Samsat Wilayah Kota Pekalongan, langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor yaitu:

- a. penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)
- b. Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan atau kurang berjalan, hasil penelitian SPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- c. Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB (Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar) atau SKPDKBT (Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

Pengenaan sanksi administratif berupa bunga, kenaikan dan/atau denda atau gabungan diantaranya. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT bilamana ditemukan data dari setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Melaksanakan penagihan *door to door* yang dilakukan oleh pegawai UPPD Pekalongan dan mengikut sertakan pihak ketiga, adapun tahapan-tahapan penagihan pajak kendaraan bermotor secara *door to door* yaitu:

- 1) Cetak Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor perperiode yg dibutuhkan

- 2) Dibuatkan / dicetak SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
- 3) Dilakukan verifikasi data yang sudah tercetak
- 4) Dilakukan pembagian perwilayah
- 5) Diberikan kepada Tim untuk melakukan *Door to door* sesuai dengan nama dan alamat

Melaksanakan razia bersama dengan pihak kepolisian (tilangan) di depan kantor UPPD samsat Wilayah Kota Pekalongan seandainya diperoleh fakta mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor petugas atau polisi akan memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak dengan ketentuan kendaraan/STNK tersebut untuk sementara waktu diamankan oleh pihak petugas atau kepolisian sampai wajib pajak membayar atau melunasi tunggakan/utang pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya.

Melakukan sosialisasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik dengan cara menayangkan iklan sebagai bentuk penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak, hal demikian juga merupakan salah satu bagian dari sistem *self assesment* yakni tugas pokok pejabat pajak yang berkaitan dengan pembinaan untuk masyarakat.

Mengadakan pemberian hadiah-hadiah untuk wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, hal ini merupakan apresiasi bagi masyarakat wajib pajak yang telah

berkontribusi terhadap negara maupun daerahnya sebab menjadi warga negara yang baik karena telah menjalankan kewajibannya.